

DAFTAR – INFORMASI PUBLIK

2025

Kpt 44 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dengan tujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, melalui penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 sebagai pedoman pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja..
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 11 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Agustus 2025.
 - Lamp. 15 hlm.